



BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*);

bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (*e-Procurement*), maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* ;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
21. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau;
3. Bupati adalah Bupati Sanggau;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau adalah Inspektorat Kabupaten Sanggau;
6. *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui <http://lpse.sanggau.go.id>;
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja/unit pelaksana teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain *e-Procurement*;
8. LPSE Pusat adalah unit kerja/unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem *e-Procurement* secara Nasional;
9. LPSE Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja/unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sanggau, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem *e-Procurement* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
10. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Sanggau;
11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
12. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
13. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
15. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
16. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, dalam hal ULP belum terbentuk;
17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa;
18. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam sistem *e-Procurement* pada pusat-pusat layanan;
19. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem *e-Procurement*;
20. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem *e-Procurement*;
21. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem *e-Procurement*. *User ID* dan *Password* seluruh pengguna sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam *e-Procurement*.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-Procurement*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) *E-Procurement* tersebut dilakukan dengan cara *e-Tendering*.

BAB II
ETIKA E-PROCUREMENT

Pasal 4

- (1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-Procurement* wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan *e-Procurement*, semua pihak wajib :
 - a) Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *User ID* dan *password*;
 - b) Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
- (3) Semua pihak dilarang :
 - a) Mengganggu dan/atau merusak sistem *e-Procurement*;
 - b) Mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem *e-Procurement*.

BAB III
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
E-PROCUREMENT

Pasal 5

- (1) Para pelaku yang terlibat dalam *e-Procurement*, terdiri dari :
 - a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b) ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
 - c) Penyedia Barang/Jasa;
 - d) APIP/Auditor;
 - e) Masyarakat dan Pengguna lainnya; dan
 - f) LPSE.
- (2) Para pihak pada ayat (1) adalah para pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV
PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LPSE

Pasal 6
Pembentukan LPSE

Pemerintah Kabupaten membentuk 1 (satu) LPSE untuk memfasilitasi ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 7
Tugas dan Fungsi LPSE

- (1) LPSE bertugas mengelola sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
 - b. Pelaksanaan pelatihan/*training* kepada ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *e-Procurement* ;
 - c. Pelaksanaan pelayanan kepada ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
 - d. Sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*;
 - e. Sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
 - f. Pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V
ORGANISASI LPSE

Pasal 8
Bentuk Organisasi

- (1) LPSE dapat menjadi unit kerja tersendiri atau menjadi fungsi salah satu unit kerja dengan memaksimalkan organisasi yang ada.
- (2) Unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE harus dipisahkan dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi ULP untuk menghindari pertentangan kepentingan.

Pasal 9
Perangkat Organisasi

- (1) Perangkat organisasi LPSE yang berdiri sendiri terdiri dari :
 - a) Pengarah;
 - b) Kepala;
 - c) Sekretariat;
 - d) Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - e) Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - f) Bidang Layanan Pengguna; dan
 - g) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.

- (2) Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b) Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
 - c) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan; dan
 - d) Memahami prosedur sistem *e-Procurement*.
- (3) Tugas dan fungsi masing-masing organ LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Tim Pengelola LPSE

Sebelum unit kerja/unit pelaksana teknis yang melaksanakan fungsi LPSE ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau, Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Pengelola LPSE yang bersifat *Ad Hoc* (kepanitiaan) untuk melaksanakan fungsi LPSE tersebut melalui Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT

Bagian Kesatu

Standar Prosedur Operasional Sistem *E-Procurement*

Pasal 11

- (1) Sistem *e-Procurement* dikelola oleh LPSE.
- (2) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem *e-Procurement* yang dilaksanakan oleh LPSE.
- (3) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (4) Tata cara pelaksanaan sistem *e-Procurement* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan alur kerja sistem *e-Procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- (5) Penyusunan Standar Prosedur Operasional dilaksanakan secara bertahap setelah LPSE terbentuk, dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pusat Informasi LPSE

Pasal 12

Semua data dan informasi yang disimpan LPSE :

- (1) Diumumkan di website LPSE dan LPSE Pusat.
- (2) Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang dikelola dan disupervisi oleh LKPP berupa Portal Pengadaan Nasional dengan website www.inaproc.lkpp.go.id.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional LPSE

Pasal 13

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau.

Bagian Keempat Pengaduan

Pasal 14

Tatacara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut :

- (1) Pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem *e-Procurement* dan bisa diakses oleh pihak yang terkait;
- (2) LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat, APIP dan Tim Pengarah LPSE.

Pasal 15

LPSE wajib melaporkan kepada PA, KPA, dan/atau PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada APIP.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua unit kerja/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau harus sudah menerapkan *e-Procurement*.
- (2) Untuk mendukung implementasi pelaksanaan *e-Procurement*, Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan/menyiapkan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi.
- (3) Untuk menjamin implementasi pelaksanaan *e-Procurement*, masing-masing pimpinan unit kerja/Kepala SKPD dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket pekerjaan yang akan menggunakan *e-Procurement* dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian proses pengadaan paket di unit kerja/SKPD tersebut telah dapat menggunakan *e-Procurement* secara bertahap.
- (4) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing masing pimpinan unit kerja/Kepala SKPD harus melakukan koordinasi dengan LPSE.
- (5) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem *e-Procurement*, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem *e-Procurement*.
- (6) Untuk mempercepat implementasi sistem *e-Procurement* LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 10 Oktober 2011


BUPATI SANGGAU,

TTD

H. SETIMAN H. SUDIN

diundangkan di Sanggau
pada tanggal 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU


Drs. C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2011 NOMOR .32.....